

IMPLEMENTASI *ONE DAY MINUTATION* TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PANITERA PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA MANADO KELAS IA

Fadilah Alwaritsa Tayib¹, Kurniati²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Alwaritsatayib1999@gmail.com

Abstrak

One day minutation ialah minutasi suatu perkara pada hari yang sama pada saat dibacakannya putusan. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh seorang panitera pada pengadilan dalam menyelesaikan proses pengadministrasian yang meliputi proses pengetikan, pembundelan dan pengesahan suatu perkara yang dilakukan dalam satu hari yang sama saat dibacakannya putusan oleh majelis hakim. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian lapangan yaitu *field research kualitatif deskriptif* dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Teologi Normatif syar'i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas IA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Minutasi yang diterapkan pada Pengadilan Agama Manado ialah prosedur yang tertuang dalam SOP Minutasi Satu Hari, yang didalam SOP (standar operasional prosedur) tersebut menjelaskan mengenai tahap-tahap urutan pelaksanaan minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan pada SOP tersebut, proses suatu minutasi membutuhkan rentan waktu sampai pada 47 menit per-satu perkara, dengan ketentuan berkasnya telah dipilah-pilah dan tersusun serta BAS (berita acara sidang) telah sempurna dalam proses pembuatannya dan telah ditanda tangani. *One day minutation* telah diimplementasikan oleh pengadilan agama manado yang merupakan program terencana dari Dirjen Badilag, meskipun dalam proses pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.

Kata Kunci: *One Day Minutation*, Panitera, Pengadilan Agama Manado.

Abstract

One day minutation is the minutation of a case on the same day as the decision is read out. In other words, it can be interpreted that the process carried out by court clerks in completing administrative processes including typing, bundling and ratifying a case is carried out on the same day after the verdict is read by the panel of judges. The author explains in this section the background of one day minutation and the minutation procedure. This research method is field research, namely descriptive qualitative field research with the research approach used is the Normative Syar'i Theological Approach. The location and object of this research were carried out at the Manado Religious Court Class IA. The results of the research showed that the Minutation Procedure at the Manado Religious Court was contained in the One Day Minutation Standard Operating Procedure (SOP) which explains the stages of the minutation process at the Manado Religious Court. Based on the One Day Minutation SOP, the process of minutation takes about 47 minutes for each case, provided that the files have been sorted

and compiled and the BAS (trial minutes) have been completed and signed. The existence of the duration of the minutation indicates that the Manado Religious Court has implemented the one day minutation program launched by the Director General of Badilag, although the achievement has not been optimal in accordance with the expectations of the Director General of Badilag and the Supreme Court.

Keywords: *One Day Minutation, Registrar, Manado Religious Court.*

A. Pendahuluan

Appetitus societis atau keinginan manusia untuk hidup bersama diantara diantara makhluk hidup lainnya, dikelilingi oleh makhluk sosial diantara manusi lainnya dalam suatu pergaulan yang disebut kehidupan bermasyarakat, saling membantu serta saling membutuhkan satu sama lain. Aristoteles menyebut hal ini sebagai *zoon politicon* yang berarti bahwa seorang manusia merupakan makhluk yang memerlukan sosial politik (*man is a social and politic being*). Begitupun dengan yang dikatakan oleh PJ Bouman “*de mens wordt eerst mens door samenlevingment anderen*” bahwa manusi akan menjadi manusia disaat ia hidup deitengah-tengah manusia lainnya.¹

Untuk timbulnya suatu hukum, kontak anatar sua orang atau lebih dibutuhkan. Kontak ini dapat berupa hubungan baik ataupun kebalikannya (sengketa atau perselisihan). Namun pada hakikatnya hukum tersebut baru akan timbul disaat terjadinya suatu konflik antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Disaat suatu kepentingan telah menjadi konflik antara siapa yang benar dan yang salah, antara yang berhak dan melanggar, maka disinilah hukum bertindak. Pada hakikatnya hukum baru akan timbul (baru dipermasalahan) apabila terjadi suatu pelanggaran pada kaidah suatu hukum, konflik, kebatilan atau “tindak hukum”. Apabila segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa adanya suatu konflik atau pelanggaran suatu hukum, maka orang-orang yang mempermasalahkan hukum. Maka pada *raison d’etre-nya* hukum merupakan konflik kepentingan diantra manusia, *conflict of human interest*.² Berkembangnya

¹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *merajut hukum di indonesia* Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 13.

² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut hukum di Indonesia ...* h. 19.

kebutuhan manusia juga memaksa manusia harus menemukan instrumen hukum yang menjadi pedoman bahkan hingga hukum dalam konsep beragama.³

Dalam UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Dengan istilah lainnya, pengadilan agama ialah salah satu dari beberapa lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam hal membantu masyarakat yang beragama islam untuk mencari keadilan, kebenaran ataupun kepastian hukum dalam perkara yang bersifat perdata dan merujuk pada perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah kewarisan, perkawinan, ZIZ, hibah maupun ekonomi syari’ah sehingga pengadilan agama dikatakan sebagai peradilan yang khusus.⁴ Luasnya cakupan Peradilan Agama merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat Islam yang ada di Indonesia.

Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 9 UU ayat (1) menyebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Kemudian dalam ayat (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.⁵

Pengadilan agama yang memiliki lebih dari satu kota/kabupaten sebagai wilayah hukumnya dikarenakan daerah tersebut mengalami perkembangan setelah dibentuknya pengadilan maka ia masih tetap dan dijadikan pengecualian, yang dilandasi pada penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan pada pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama yang wilayah hukumnya masih lebih dari satu,

³H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 119.

⁴ Abd. Halim Talli, *Asas-asas peradilan dalam risālah al-qada: kritik terhadap beberapa asas peradilan diindonesia*, h. 17.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 9 Ayat 1.

masih dalam proses pengembangan.⁶ Selain jenjang tersebut Peradilan Agama juga dibatasi oleh kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan, “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera”. Kepaniteraan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara.⁷ Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama. Ia bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya.⁸

Seiring perkembangan teknologi dan informasi pada Pengadilan Agama dimuat instrument yang disebut *one day minutation* yang memberikan peningkatan kinerja dan pelayanan Peradilan Agama dalam bentuk pengaslian berkas dalam waktu singkat. Namun sejak diterapkannya Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 pada bulan juli tahun 2018 perihal peningkatan kinerja dan pelayanan Peradilan Agama faktanya di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya dalam proses pengaslian berkas yang tidak tepat waktu disebabkan banyaknya perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Manado, serta proses minutasi berkas perkara dan publikasi putusan dikerjakan dan diselesaikan lebih dari satu hari disebabkan banyaknya perkara yang terjadi pada saat dilaksanakannya peraturan baru ini mulai dari awal 2018 hingga awal 2020 sebanyak 2.094 perkara, yang dimana tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang bekerja di Pengadilan Agama Manado, dan uniknya lagi di kota manado yang minorotas islam, tetapi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Manado sangat banyak bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kotamubagu yang masyarakatnya bermayoritas muslim, olehnya itu penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Manado.

⁶ Cik Hasan Basri, *peradilan agama di indonesia* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 198.

⁷Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 180.

⁸Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 181.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan yaitu *field research kualitatif deskriptif* yang menggunakan pendekatan penelitian Teologi Normatif syar'i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, Dokumentasi, Wawancara, *library research* dan *field Research*. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi *One Day Minutation* Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA

Minutation berasal dari kata (minut) berarti asli, dengan demikian secara bahasa minutasi memiliki arti pengaslian. Secara istilah minutasi dapat diartikan sebagai proses menjadikan berkas-berkas perkara menjadi arsip negara. Sementara minutasi dapat pula dipahami sebagai proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara, demikian pengertian dasar minutasi.⁹

Minutasi dapat dilaksanakan dengan cara berangsur-angsur(tidak sekaligus) yaitu setiap selesai sidang. Kemudian dapat juga dilaksanakan dengan cara berkelompok yaitu dengan mengelompokkan jenis surat-surat asli dalam kelompok tertentu.¹⁰ Jadi penyusunan berkas dilakukan secara berangsur-angsur dan kronologis sesuai dengan tahapan perkara sebagaimana pada susunan pemberkasan di buku II.¹¹

Sedangkan panitera adalah sebagai pembantu pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawaban tugasnya juga kepada pimpinan pengadilan, yang empunya tugas

⁹Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya, Jaudar Press, 2017), h. 745.

¹⁰Sarmin Syukur, *Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia*, h. 27.

¹¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta, Edisi Revisi Buku II), h. 34-39.

pokok dan fungsi membantu pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsinya dalam kepaniteraan yaitu memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitera pengganti adalah jabatan fungsional, pengangkatan seorang panitera pengganti dalam jabatan struktural sebagai panitera, wakil panitera, panitera muda tidak menghapuskan kedudukannya sebagai pejabat fungsional panitera pengganti.¹²

Panitera merupakan seorang pejabat Top Leader yang memimpin kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan, dimana kedudukannya sebagai unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan, dituntut secara Profesional karena merupakan unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara. Dengan demikian, ketidak cakapan Panitera akan menghambat terjadinya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Adapun tugas dan fungsi panitera ialah:

- a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti,
- b. Membuat rangkaian berita acara (proses verbal) persidangan pada sidang pemeriksaan dan menandatangani bersama ketua persidangan,
- c. Melaksanakan putusan dalam pengadilan,
- d. Menggandakan putusan,
- e. Mengadiri sidang dan bersifat wajib,
- f. Mengumpulkan, menjaga dan mengarsipkan segala argumentasi para pihak yang dilimpahkan dimuka persidangan,
- g. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
- h. Melaksanakan penetapan ataupun putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan,
- i. Membuat daftar perkara yang telah diterima oleh kepaniteraan,

¹²Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: prenada media, 2005), h. 38.

-
- j. Membuat salinan ataupun turunan yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
 - k. Bertanggung jawab mengurus berkas-berkas perkara, putusan, dokumen akta, buku daftar biaya perkara titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang dipercayakan kepada kepaniteraan,
 - l. Mengumumkan putusan verstek dan putusan di luar hadir,
 - m. Membuat akta-akta:¹³
 - 1) Permohonan banding,
 - 2) Memberitahukan permohonan banding,
 - 3) Menyampaikan salinan memori/kontra memori banding,
 - 4) Memberitahukan perkara-perkara (inzage),
 - 5) Memberitahukan putusan banding,
 - 6) Mencabut permohonan banding,
 - 7) Permohonan kasasi,
 - 8) Menyampaikan saat permohonan kasasi ada,
 - 9) Memberitahukan memori kasasi,
 - 10) Menyampaikan salinan memori kasasi/kontra memori kasasi,
 - 11) Menerima kontra memori kasasi
 - 12) Tidak menerima memori kasasi,
 - 13) Memohonkan peninjauan kembali,
 - 14) Memohonkan peninjauan kembali,
 - 15) Membritahukan adanya permohonan untuk peninjauan kembali,
 - 16) Menyampaikan jawaban permohonan peninjauan kembali,
 - 17) Mencabut permohonan peninjauan kembali,
 - 18) Menyampaikan salinan putusan dari peninjauan kembali kepada pemohon,
 - 19) Membuat akta yang menurut undang-undang harus dilaksanakan oleh panitera.
 - n. Melegalisir surat-surat yang dalam persidangan akan dijadikan sebagai bukti,
 - o. Memungut biaya yang timbul dari persidangan untuk disetor pada kas negara,

¹³ Musthofa Sy, *Kepaniteraan peradilan agama*, h. 40.

- p. Mengirim berkas perkara yang akan diproses lanjut pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali,
- q. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawaban eksekusi yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan agama,
- r. Mengawasi pelelangan yang ditugaskan oleh ketua pengadilan agama,
- s. Menerima titipan pihak ketiga yang berupa uang dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama.

Sikap panitera dalam melaksanakan tugasnya yaitu, melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan serta Panitera dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela, dan Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.¹⁴

Administrasi perkara perkara pengadilan dikenal pada setiap tingkat pengadilan dimuali dari tingkat pertama, banding dan kasasi, namun seiring terjadinya perkembangan, minutasi tidaklah lagi hanya sekedar kegiatan penanda tangan surat-surat perkara yang adalah suatu berkas, tetapi berkembang sampai pada terselesaikannya berkas perkara.¹⁵ Dengan arti bahwa berkas perkara yang berisi surat-surat dan memiliki keterkaitan dengan perkara telah disahkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwanang serta disusun sedemikian rupa berdasarkan pada urutan kejadian dalam pemeriksaan perkara atau berdasarkan pengelompokan surat-surat yang dimaksud. Hal ini terdapat dalam surat edaran mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 1962 dan Nomor 4 Tahun 1998, dimana kata “minutering” diartikan sebagai penyelesaian berkas perkara.¹⁶

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015* tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 109.

¹⁵ Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 12.

¹⁶ Dirjen Badilag MA RI, *penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama*, h. 26-27.

Pengadilan agama manado merupakan pengadilan kelas IA yang telah menerima perkara sebanyak 2.766 perkara dan telah menyelesaikan sampai pada 90% dari perkara tersebut. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti pembenahan dan perubahan (inovasi) sejak awal 2017 dengan dilakukannya reformasi birokrasi dengan diimplementasikannya ISO 9001 : 2015 dan dipertahankannya akreditasi penjaminan mutu (APM) tahun 2018 dengan predikat “A” Excellent, begitupun dengan adanya dukungan implementasi SIPP yang terintegrasi dengan website dan peningkatan inovasi pelayanan publik untuk mewujudkan hadirnya organisasi dan lembaga peradilan yang profesional, efektif, transparan dan akuntabel, mengedepankan pelayanan prima dan siap saji dengan motto “SIMPATIK” (semangat, inovatif, maju, profesional, akuntabel, transparan, istiqomah, konstitusional).¹⁷ Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Mohammad Adam, (Hakim Pengadilan Agama Manado) yang mengatakan bahwa :

“Prosedur one day minutation telah diterapkan sejak tahun 2018 saat di tetapkannya peraturan tentang one day minutation untuk memaksimalkan kinerja peradilan. Pada tahun 2019 penerapan one day minutation semakin evisien dengan munculnya penilaian dalam setiap penyelesaian berkas perkara.”¹⁸

Jadi Implementasi terhadap One day Minutation yang berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari di Pengadilan Agama Manado, yang dimana proses minutasi di Pengadilan Agama Manado itu membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkaranya, adapun dengan ketentuan-ketentuan yang dimana telah dipisah dan telah disusun berserta BAS (berita acara sidang) dan dibuat dengan selengkap mungkin dan ditandatangani sesuai dengan peningkatan kinerja pada pelayanan di Peradilan Agama Manado sesuai Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3./VII/2018.

Idealnya antara *das sein* dan *das sollen* seharusnya sesuai dan saling melengkapi, namun kenyataannya dalam menerapkan SOP tersebut tidaklah semudah membalikkan tangan

¹⁷ Pengadilan agama manado, *kata pengantar ketua pengadilan pada menu profil SIPP*, diakses dari <http://pa-manado.go.id/profil/pengantar-ketua-pengadilan>, diakses pada tanggal 4 april 2020.

¹⁸ Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.

karena terdapat beberapa kendala antara lain:¹⁹

- a. Tidak sebandingnya sumber daya manusia (SDM) yang ada terutama Panitera Pengganti dengan kapasitas perkara yang terbilang terbanyak se-Sulawesi Utara sehingga membuat pembuatan BAS mengalami keterlambatan yang imbasnya menjadikan keterlambatan dalam pembuatan putusan.

Pengadilan Agama manado pun seperti itu tidak sebandingnya sumber daya manusia dengan perkara yang diselesaikan. Misalnya dalam sehari Pengadilan Agama manado banyak menetapkan putusan tetapi jam kerja yang terbatas sehingga proses penyelesaian minutasasi ini terbilang lama.

- b. Belum adanya sarana prasarana teknologi yang mendukung pembuatan BAS (berita acara sidang) secara cepat, efektif, dan akurat.

Data Laporan Minutasi Perkara Pengadilan Agama Manado tahun 2019 (LIPA 19) yang memuat data perkara putus 754 perkara pada tahun tersebut dengan rincian 521 perkara gugatan dan 233 perkara permohonan, proses minutasasi terbilang prima karena minutasasi terselesaikan semua atau dengan kata lain tidak adanya sisa/ tunggakan minutasasi pada bulan tersebut. Lebih dari itu, berdasarkan data tersebut, proses minutasasi tercatat hanya membutuhkan waktu singkat yakni sekitar 1 sampai dengan 2 hari. Namun ketika ditelusuri, ternyata data laporan tersebut terintegrasi dengan SIPP yang artinya bisa saja data minutasasi di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) belum sesuai dengan data fisik (berkas yang diminutasasi).²⁰

Berdasarkan observasi serta hasil wawancara dengan beberapa Panitera Pengganti, memang realita di lapangan menunjukkan bahwa terkadang ada beberapa data terkait minutasasi di SIPP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang artinya semisal suatu perkara di SIPP tercatat telah diminutasasi tanggal 1 Mei 2019, bisa jadi berkas fisiknya diminutasasi pada tanggal berikutnya yakni 2 Mei 2019. Memang tidaklah salah ketika

¹⁹Rahmawati Fauzi, (38 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020

²⁰<http://pa-manado.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 09.00 WITA

minutasi berkas perkara lebih dari 1 hari karena dalam Buku II dan Pola Bindalmin menyebutkan minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan, namun seharusnya pelaksanaan minutasi juga menerapkan/ merujuk pada Surat Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama yang menginstruksikan minutasi berkas perkara selesai pada hari yang sama dengan putusan dibacakan atau yang dikenal dengan *one day minutation*.

2. Prosedur *One Day Minutation* dan Hubungannya Dengan Tugas Dan Fungsi Panitera Di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A

Prosedur *one day minutation* telah diterapkan sejak tahun 2018 saat di tetapkannya peraturan tentang *one day minutation* untuk memaksimalkan kinerja peradilan. Pada tahun 2019 penerapan *one day minutation* semakin evisien dengan munculnya penilaian dalam setiap penyelesaian berkas perkara.²¹

Dengan adanya SOP (standar operasional prosedur) maka rangkaian minutasi di pengadilan agama manado dibenahi sedemikian rupa dengan tahapan-tahapan:

- a. Disusnya berkas perkara yang akan diminutasi oleh panitera pengganti dan daftar isi pada berkas perkara yang sesuai antara buku II dan penusunan berkas secara kronologis telah dibuat oleh panitera yang diantaranya:²²
 - 1) Surat gugatan/permohonan
 - 2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
 - 3) Penetapan majelis hakim (PMH)
 - 4) Penunjukan Panitera Pengganti.
 - 5) Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti.
 - 6) Penetapan hari sidang (PHS)
 - 7) Relas panggilan

²¹Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.

²² Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.

- 8) Berita acara persidangan (jawaban/ replik/ duplik dimasukkan dalam kesatuan berita acara).
 - 9) Penetapan sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada).
 - 10) Berita acara sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada).
 - 11) Lampiran – lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada).
 - 12) Surat – surat bukti Penggugat (bila ada).
 - 13) Surat – surat bukti Tergugat (bila ada).
 - 14) Tanggapan bukti – bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada).
 - 15) Tanggapan bukti – bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada).
 - 16) Gambar situasi (bila ada dan dimasukkan sesuai kronologis).
 - 17) Penetapan-penetapan hakim
 - 18) Putusan akhir
 - 19) Surat lainnya dalam berkas perkara.²³
- b. Daftar isi berkas perkara telah dibuat oleh panitera,
 - c. Berkas perkara dijahit dan disegel dengan segel yang berlogokan pengadilan oleh panitera,
 - d. Dicatatnya tanggal penyelesaian proses minutasasi yang maksimal 14 hari sejak dibacaknya putusan untuk diimput dalam SIADPA untuk diberikan kepada majelis hakim oleh panitera,
 - e. Ditanda tangannya sampul minutasasi oleh ketua majelis,
 - f. Berkas yang telah minutasasi diserahkan kepada meja III oleh panitera,
 - g. Instrumen tanggal minutasasi diserahkan oleh meja II kepada meja III,
 - h. Dicatatnya tanggal penyelesaian minutasasi dalam buku register perkara oleh meja II,
 - i. Berkas perkara yang telah minutasasi dan memilii kekuatan hukum tetap tidak lagi membutuhkan penyelesaian akhir oleh panitera muda gugatan namun diserahkan kepada panitera muda hukum.

²³Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), 2008), h. 58.

Hal tersebut dituangkan dalam Surat Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama, serta dituangkan dalam Buku I Pedoman Standar SAPM edisi III yang saat ini menjadi APM.

D. Penutup

Prosedur minutasasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasasi Satu Hari, proses minutasasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara, itupun dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program *one day minutation* yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

Buku

- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ditjen Badilag MA RI, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*
- Djalil, H.A.Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*; Jakarta: Kencana, 2017.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Acara Peradilan Agama*; Jakarta, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), 2008.
- Mustofa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Cet.I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mustofa. Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Syukur, Sarmin, *Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia*; Surabaya: Jaudar Press, 2017.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Talli, Abdul Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam risālah al-qada: Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014.

Zuhria, Erfanah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Cet I; Malang: UIN-Malang Press, 2008

Websites

<http://pa-manado.go.id> diakses pada tanggal (20 Agustus 2020)

Pengadilan Agama Manado “Peranpanitera/Panitera Pengganti dalam melaksanakan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan” website Pengadilan Agama Manado, <http://pa-manado.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-penggantian-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>, (20 januari 2020).

Pengadilan Agama Purwodadi “Peranpanitera/Panitera Pengganti Dalam melaksanakan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan” website pengadilan agama puwodadi, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>, (20 januari 2020).

Wawancara

Adam, Mohammad. Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.

Fauzi, Rahmawati. Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan